

PENGASUHAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM KAJIAN PERATURAN UU, HAM DAN HUKUM ISLAM

LISMA

Fakultas Syariah IAIN Surakarta

ROYKHATUN NIKMAH

roykhatunn@gmail.com

Fakultas Syariah IAIN Surakarta

ABSTRAK

Realita empiris permasalahan pengasuhan dan perlindungan terhadap anak masih menjadi isu dan perhatian global. Hak-hak anak yang telah dirumuskan dalam konvensi hak-hak anak meliputi hak atas kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan dan hak untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat tidak mudah direalisasikan dalam keadaan yang tidak ideal dalam tatanan keluarga, masyarakat maupun negara. Artikel ini mencoba mengkaji konsep pengasuhan dan perlindungan terhadap anak yang ditelusuri melalui peraturan undang-undang di Indonesia, Hak Asasi Manusia (HAM) serta pandangan Hukum Islam. Melalui adanya Undang-undang Perlindungan Anak yang sejalan dengan prinsip-prinsip universal Hak Asasi Manusia, hak-hak anak telah memiliki payung hukum dan kekuatan dalam mendapatkan pengasuhan dan perlindungan, namun demikian implementasi dari peraturan yang ada belum mampu maksimal dalam penerapannya. Masih banyak kasus pelanggaran dan kejahatan terhadap hak-hak anak. Dalam hukum Islam, anak memiliki jaminan perlindungan yang sangat tinggi, bisa kita lihat dalam beberapa ketentuan hukum yang memiliki tujuan syariat (maqashid syari'ah) sebagai penjagaan, perlindungan terhadap anak, meskipun dalam beberapa konsep melanggar hak anak seperti wali nikah yang dapat memaksa pernikahan anaknya, dan sebagainya.

Kata Kunci: pengasuhan dan perlindungan anak, undang-undang, HAM, hukum Islam

1. Pendahuluan

Negara Indonesia sebagai Negara maju tidak terlepas dari berbagai aspek dan kriteria. Indonesia juga telah merdeka selama 76 tahun dan dalam perjalanan tersebut Indonesia telah banyak menorehkan berbagai perubahan-perubahan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Indonesia untuk ketercukupan sandan, pangan dan papan. Selama beberapa dekade kemerdekaan Indonesia dengan pemimpin yang berganti juga mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan, namun hal yang paling mendasar perlu dicermati bersama adalah hak asasi bagi setiap warga negara di Indonesia. Salah satu warga negara yang patut dilindungi hak asasinya adalah anak karena anak adalah aset penerus bangsa.

Hukum di Indonesia mengategorikan hak asasi menjadi dua yakni hak asai manusia dan hak konstitusi meskipun kedua hal ini bagaikan dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan karena HAM tersebut dilindungi oleh hak. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, pengasuhan yang dilegitimasi hukum. Namun faktanya saat ini, banyak sekali anak-anak yang menjadi korban dari berbagai dampak kondisi sosial dan politik. Menurut laporan KPAI jumlah pelanggaran Hak Anak dalam waktu 5 tahun cukup beragam yakni pada

tahun 2015 jumlah kasus 4.309, tahun 2016 mencapai 4.622, tahun 2017 berjumlah 4.579, tahun 2018 berjumlah 4.885 dan tahun 2019 berjumlah 4.369 kasus. Namun catatan kasus paling tertinggi selama 10 tahun adalah tahun 2020 jumlah kasus mencapai 6.519. Hal tersebut bisa saja terjadi karena kondisi pandemic yang melanda Indonesia sepanjang tahun 2020

Kasus pelanggaran HAM ini sangat beragam mulai kasus pelecehan seksual, pendidikan, penelantaran, anak berhadapan dengan hukum, KDRT, perdagangan anak dan eksploitasi terhadap anak. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, karena Anak merupakan asset dan generasi penerus Bangsa.

Jauh sebelumnya, untuk pertama kalinya, Majelis Umum PBB membuat deklarasi Hak-hak anak pada 20 November 1959. Kemudian 20 November 1989 Majelis Umum PBB melakukan Deklarasi Konvensi Hak-Hak anak. Sebagai konsekuensi hukum Indonesia adalah anggota PBB meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Melalui ratifikasi tersebut maka Negara secara tegas harus melindungi anak dari berbagai ancaman terhadapnya dengan berbagai cara salah satunya memformulasi produk-produk hukum yang dapat melegitimasi kedudukan anak secara hukum.

Anak sebagai tanggung jawab Orang tua, pemerintah dan seluruh elemen-elemen terkait harus memberikan perlindungan disegala sektor. Namun jika kita cermati kasus-kasus pelanggaran hak terhadap anak menimbulkan anomali besar karena Negara telah mengeluarkan berbagai produk untuk dapat menjaga anak dari segala bahaya dan serangan. Hal tersebut menimbulkan kerisahan baik bagi orang tua, guru dan pemerintah. Friedman dalam teorinya menyatakan bahwa ada 3 struktur dalam hukum, yakni *substance* (isi), *structure* (penegak hukum), *culture* (kultur/budaya hukum). Tiga struktur hukum ini saling berkaitan satu sama lain. Suatu peraturan dapat bernilai bagus apabila dirumuskan oleh ahli dengan ilmu yang dimiliki selain itu suatu peraturan juga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat apabila penegak hukum didasari oleh ilmu dan kebijaksanaan namun hal yang tidak kalah penting ialah apabila budaya hukum masyarakat baik maka suatu masyarakat dapat tertata kehidupannya.

Hukum Indonesia sendiri telah mengadopsi teori Friedman tersebut namun realitas membuktikan tatanan masyarakat Indonesia mengalami pasang surut dalam hal penegakan hukum terhadap berbagai kasus pelanggaran hak. Ada banyak ragam kasus-kasus pelanggaran hak anak seperti penelantaran dan tidak adanya perlindungan secara maksimal. Kita tentu menyoroti apa yang menjadi permasalahan terkait hal tersebut. Pada tahun 2018 sebanyak 857 kasus yang diterima oleh KPAI hak asuh anak banyak terjadi karena faktor perceraian dan juga anak yang lahir dalam pernikahan sirih. Peningkatan tersebut terjadi dibandingkan dengan kasus yang serupa berjumlah 714 pada tahun 2017.

Pemetaan perlindungan anak di Indonesia dapat kita cermati dari berbagai bidang, yakni bidang hak sipil meliputi permasalahan akta kelahiran dan kependudukan. Bidang keluarga dan pengasuhan alternatif meliputi penelantaran anak, perebutan hak kuasa asuh anak, perkawinan dini, perwalian dan pengangkatan anak, rendahnya kualitas lembaga pengasuhan alternatif. Bidang kesehatan dan kesejahteraan dasar meliputi gizi buruk, pelayanan kesehatan, anak korban narkoba dan HIV/AIDS, rokok dan pemberian asi. Bidang pendidikan, rekreasi dan aktivitas budaya meliputi masalah ujian nasional, minimnya sarana dan prasarana pendidikan, diskriminasi pendidikan, kekerasan di lingkungan pendidikan, kesadaran orang tua yang rendah, akses pendidikan dan kualitas SDM yang tidak merata, tawuran antar pelajar. Bidang perlindungan khusus meliputi program anak berhadapan dengan hukum, pornografi, *trafficking* (perdagangan manusia), pembantu rumah tangga, penari, penghibur dan pertukaran budaya

yang berujung pekerja di industri seks, buruh/pekerja anak, penjualan bayi, eksploitasi organ tubuh dan kekerasan seksual terhadap anak.¹

Ironinya berbagai peraturan telah dibuat untuk melindungi anak diantaranya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak diatur hingga aturan sanksi pidana bagi yang melanggar hak anak. Undang-undang tersebut juga telah mengakomodir pihak-pihak yang terlibat dalam perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara. Namun seringkali pihak-pihak yang melanggar hak anak mengabaikan peraturan yang sedang berlaku.

Hal ini menjadi bahasan yang menarik apalagi ditengah kondisi pandemi saat ini banyak merugikan berbagai pihak, terutama anak. Terbukti tingginya pelanggaran hak anak di tahun 2021. Salah satu kasus minimnya perlindungan anak dalam persidangan ialah perlakuan terhadap anak disamakan dengan orang dewasa jelas hal tersebut bertentangan dengan UU sistem peradilan anak karena pola berperkara anak yang berhadapan dengan hukum harus melalui diversi. Selain itu kasus pedangdut machica mukhtar yang dinikahi secara sirih oleh suaminya dan memperoleh anak, anak tersebut tidak memperoleh hak nafkah oleh ayahnya karena secara hukum perkawinan yang sah secara hukum hanyalah perkawinan yang dicatatkan sehingga mahcicah muhtar mengajukan permohonan hak nafkah anaknya terhadap suaminya Moerdiono dan MK mengabulkan permohonan tersebut yakni Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Hukum Islam pun mengakomodir hak-hak anak sebagai insan ciptaan Allah SWT yang harus dilindungi jiwa, raga, harkat dan martabatnya. Tidak ada 1pun orang yang dapat merampas hak anak dengan dasar apapun. Persoalan pengasuhan dan perlindungan anak akan melibatkan orang tua, negara dan pemerintahan. Saat suami dan istri bercerai maka salah satu yang menjadi permasalahan bagaimana pengasuhan anak terutama masalah penafkahan. UU No 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat 1 dan 2 tentang Perkawinan menyatakan (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya dan (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal tersebut berlaku sampai anak itu kawin dan dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku terus menerus meskipun perkawinan antar kedua orang tua putus.

Ragamnya persoalan anak yang telah dipaparkan oleh penulis di atas menunjukkan bahwa persoalan hak anak ternyata bersifat multidimensional. Mulai dari persoalan global dalam kancah internasional hingga local negara Indonesia. Persoalan pengasuhan dan perlindungan anak menjadi perhatian yang harus kita kaji bersama secara HAM, UU dan Hukum Islam agar persoalan pelanggaran hak anak dapat dikaji secara mendalam sehingga bisa meminimalisir berbagai persoalan-persoalan yang menimpah anak.

2. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan mengkaji berbagai literatur tentang berbagai pelanggaran hak-hak anak dan produk hukum yang berkaitan dengan hak-hak anak. Penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif analitis dan komparatif tentang permasalahan yang diangkat dengan cara menggambarkan pelanggaran terhadap hak anak yang ditinjau dari perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam.

¹ Davit Setyawan, Peta permasalahan perlindungan anak di Indonesia, KPAI.go.id

3. Pembahasan

3.1 Pengasuhan Dan Perlindungan Anak Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut terdapat dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum maka setiap warga negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum. Hal ini dimaknai bukan untuk kepentingan hukum itu sendiri namu hukum ini alat untuk mensejahterahkan, melindungi dan menertibkan agar tercipta tatanan masyarakat yang ideal. Salah satu prinsip negara hukum adalah menjunjung tinggi HAM serta memberikan jaminan atas perlindungan harkat dan martabat setiap warga negara baik orang dewasa maupun anak-anak. Namun hal yang patut untuk diperhatikan aspek hamnya adalah anak-anak karena mereka adalah ujung tombak keberhasilan suatu negara saat dia memimpin.

3.1.1 Pengasuhan dan perlindungan anak

Anak menurut deklarasi hak anak dalam PBB, artikel 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Menurut UU N 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin. Menurut UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Lebih khusus pengertian anak dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini semakin menegaskan bahwa beragamnya produk hukum tentang anak semakin menguatkan atas segala bentuk pemenuhan hak-hak anak termasuk hak asuh terhadapnya. Pasal 1 bagian (1) menyatakan Pengasuhan anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Kemudian UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam Bab VIII bagian kesatu Pasal 37 menyatakan bahwa pegasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembangnya anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosialnya.

Pada dasarnya hak asuh anak dalam PP Nomo 44 Tahun 2017 dilakukan oleh orang tua, keluarga sedarah dengan garis lurus, keluarga sedarah dalam garis menyimpang, orang tua asuh, lembaga asuhan anak dan panti sosial. Namun pihak yang paling pokok berkewajiban mengasuh anak ialah orang tua jika orang tua tidak mampu memenuhi kawajibanya dalam mengasuh anaknya maka dapat dilakukan oleh pihak lain sebagaimana yang dimaksud dalam PP tersebut.

Keluarga sebagai institusi sosial terkecil sangat berperan penting dalam pola tumbuh kembang anak. Pernikahan sebagai ikatan sakral yang diakui oleh dan dianugrahi anak maka sejak dalam kandungan orang tua telah memulai tanggung jawabnya untuk menjaga janin tersebut hingga lahir kedunia. Meskipun pemerintah telah menyediakan alternatif pengasuhan anak diluar orang tua aslinya namun kebijakan pemerintah dapat mendorong orang tuan untuk turut andil besar mengasuh anaknya dengan menyediakan standar jelas pengasuhan anak dilingkungan keluarga.

Pengasuhan anak dalam keluarga sebagai upaya untuk mensejahterahkan anak. Ada banyak pola asuh terhadap anak jika ditinjau dari persfektif ilmu kesejahteraan sosial seperti pengasuhan otoritatif, pengasuhan yang mengabaikan, pengasuhan otoritarian dan pengasuhan

yang menurut. Jenis pola asuh tersebut tetap harus diimbangi dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah agar tujuan dapat tercapai.

Selain itu dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak BAB III² Pengasuhan Oleh Keluarga Pasal 7 (1) pengasuhan oleh keluarga dilakukan oleh orang tua kandung atau anggota keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. (2) pengasuhan oleh anggota keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatatkan pada instansi sosial dan instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan setempat. Sedangkan dalam Pasal 9 (1) dalam hal orang tua berpisah karena perceraian, dan pengadilan memutuskan anak diasuh oleh salah satu pihak, ayah atau ibu, kewajiban dan tanggung jawab orang tua tetap mengikat sampai anak mencapai usia dewasa. Keresahan tentang regulasi pasti pengasuhan anak oleh keluarga telah terjawab dengan beragamnya aturan yang telah diformulasikan oleh pemerintah.

Perlindungan anak menurut Pasal 1 ayat 2 UU No 23 Tahun 2002³ menyatakan bahwa segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan kekerasan. Dalam UU tersebut juga diatur secara tegas pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak diantaranya dalam BAB IV Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga dimana Kewajiban dan Tanggung Jawab tersebut dilakukan oleh Negara dan Pemerintahan, Masyarakat, Keluarga dan Orang tua. Sedangkan penyelenggaraan perlindungan anak dalam UU tersebut telah secara tegas diatur dalam BAB IX yang terdiri dari 5 Bagian diantaranya penyelenggaraan dalam bidang agama, kesehatan, pendidikan, sosial dan perlindungan khusus.

Secara kompleks perlindungan dan pengasuhan terhadap anak telah diatur dalam berbagai regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah. Maraknya bentuk-bentuk pelanggaran terhadap anak bukanlah suatu tindakan yang dilakukan tanpa adanya kontrol, ini menjadi perhatian kita bersama bahwa dalam menuntaskan persoalan pelanggaran hak anak harus dilakukan secara terstruktur dengan memperhatikan isi peraturan, pelaksanaan aturan dan budaya hukum masyarakat.

A) Pengasuhan dan Perlindungan Anak dalam Kajian Hak Asasi Manusia

Setiap anak yang terlahir melekat pada dirinya hak asasi yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pada tingkat internasional PBB memberikan perhatian pada perlindungan terhadap anak berdasarkan kesepakatan Majelis Umum PBB dengan mengesahkan Konvenan Hak Anak (KHA) pada 28 November 1989. Indonesia termasuk salah satu negara yang turut meratifikasi Konvenan Hak Anak (KHA) dengan terbitnya Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 pada 25 Agustus 1990 dan diberlakukan sejak 5 Oktober 1990.

Peran negara dalam melindungi dan menjamin tercapainya pemenuhan dan perlindungan hak anak sesuai amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan sebagai jaminan perlindungan hak-hak anak dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kemudian diubah dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU no 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Jaminan hak-hak anak dalam Konvenan Internasional dijelaskan secara khusus dalam pasal 24 meskipun telah dijelaskan secara umum dalam hak-hak sipil yang secara *mutatis*

² UU No 23 Tahun 2002

³ UU No 23 Tahun 2002

mutandis berlaku bagi anak, sebab anak merupakan golongan yang rentan terhadap bentuk kekerasan dan korban pelanggaran hak. Peran sentral orang tua dalam keluarga menjadi kunci dari keberlangsungan pengasuhan dan perlindungan yang terbaik terhadap anak. Anak berhak mendapatkan jaminan kelangsungan hidup yang layak serta jaminan kesehatan. Realita yang terjadi pada anak Indonesia masih banyak anak terlantar disebabkan beberapa faktor antara lain ekonomi keluarga yang rendah, anak yang terlahir dari orang tua yang belum siap dalam berumah tangga, anak yang terlahir dari hubungan di luar nikah.

Pemerintah Indonesia juga meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 39 tahun 1990. Secara hukum telah timbul kewajiban untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi tersebut. Menurut Konvensi Hak Anak yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang:

1. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
2. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat (berkebutuhan khusus) atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.
3. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana
4. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

Ada empat prinsip-prinsip umum yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, yaitu:

1. Non diskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun
2. Yang terbaik bagi anak, artinya dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan artinya negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupannya.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak maksudnya bahwa pendapat anak terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.

3.1.2 Pengasuhan dan perlindungan anak dalam kajian hukum Islam

Islam sebagai agama penuh kasih sayang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, begitu pula terhadap hak yang melekat sebagai asasi pada tiap manusia. Peristiwa hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah memberikan dampak yang sangat besar dalam sejarah perkembangan Islam untuk mengukuhkan hak dan kewajiban yang mesti dijalankan kaum muhajirin dan kaum anshor pada saat itu. Perjanjian tersebut dilatarbelakangi oleh perkembangan masyarakat yang semakin plural dan majemuk, sehingga untuk menghindari adanya pelanggaran terhadap masing-masing hak kemudian Nabi membuat adanya suatu kesepakatan yang disebut Piagam Madinah. Sebelum adanya term Hak Asasi Manusia dalam peradaban manusia, jauh sebelum itu Islam telah menjaminkannya.⁴

Keseriusan Islam dalam menjunjung tinggi nilai HAM dapat ditelusuri dalam beberapa ayat yang menjadi dasar dan pedoman pemenuhan hak dan etika sosial, diantaranya surat al-

⁴ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyarah: Ajaran, Sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1994) hlm. 80-81

Isro' ayat 33 yang menjamin hak untuk hidup, al-Baqarah ayat 188 menjamin hak anak untuk mendapatkan pekerjaan dan bekerja. An-Nur ayat 27 tentang hak atas kehormatan. Hak-hak yang dijelaskan dalam al-Qur'an maupun Hadis berlaku bagi seluruh manusia tanpa terkecuali termasuk hak terhadap anak.

Anak sebagai titipan Allah memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Orang tua wajib melaksanakan kewajiban terhadap anak sebagai pemenuhan hak-hak anak. Hak untuk hidup sebagai dasar dalam HAM. Islam melarang saling membunuh sebab pembunuhan sama halnya dengan melanggar maqashid syariah salah satunya yaitu menjaga jiwa (*hifdz nafs*). Kosep maqashid syariah yang mencakup perlindungan terhadap agama penting diwujudkan dengan memberikan pendidikan agama pada anak. Anak berhak mendapatkan pengajaran dalam bidang agama maupun umum sebagai bentuk pemenuhan hak anak.

Perlindungan terhadap jiwa dalam rumusan *Maqashid al-khamsah* bisa diterapkan dalam pengasuhan orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam memberikan hak hidup yang layak kepada anak. Perlindungan terhadap keturunan (*hifdz nasl*) dapat dilakukan dalam penjaminan asal usul seorang anak. perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*) apabila diterapkan pada anak dapat diwujudkan dengan pemberian penghidupan yang baik, pemberian waris bagi ahli waris yang berhak. Menjaga agama (*Hifdz dinn*) dapat dilakukan dengan menuntun anak beribadah dan menjalankan segala bentuk perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.

Beberapa prinsip dan asas HAM dalam penerapan hukum Islam meliputi, pertama, HAM dalam Islam didasari oleh prinsip ketauhidan (tauhid), nilai keadilan, persamaan, tolong menolong, toleransi dan lain sebagainya. Kedua, HAM dalam ajaran Islam dipengaruhi oleh personalitas keislaman, otoritas, pemerataan, keyakinan, legalitas, kehati-hatian, kepastian hukum, keseimbangan, etis, kehormatan manusia dll, ketiga, HAM dalam Islam dirumuskan dengan menggunakan kaidah Ushuliyah, fihiyyah dan dhawabith dan lawaqih.⁵ Pada dasarnya penerapan HAM terhadap perlindungan anak merupakan wujud Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin yang bertujuan mencapai maqashid syariah.

4. Kesimpulan

Secara kompleks perlindungan dan pengasuhan terhadap anak telah diatur dalam berbagai regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah. Maraknya bentuk-bentuk pelanggaran terhadap anak bukanlah suatu tindakan yang dilakukan tanpa adanya kontrol, ini menjadi perhatian kita bersama bahwa dalam menuntaskan persoalan pelanggaran hak anak harus dilakukan secara terstruktur dengan memperhatikan isi peraturan, pelaksanaan aturan dan budaya hukum masyarakat. Sedangkan dalam pengasuhan dan perlindungan anak dalam pandangan HAM telah dijamin sesuai amanat UU dan merupakan turunan dari konvenan internasional. Sejalan juga dengan penerapan perlindungan terhadap anak sesuai dengan prinsip maqashid syaria'h.

⁵ Muh. Latif Fauzi, Islam dan HAM” diskursus dan pengalaman Indonesia, Yogyakarta, Kaukaba, 2014), hlm 80

5. Daftar Pustaka

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1994)

Muh. Latif Fauzi, *Islam Dan HAM'' Diskursus Dan Pengalaman Indonesia*, Yogyakarta, Kaukaba, 2014)

UU No 23 Tahun 2002

UU No 23 Tahun 2002

Davit Setyawan, *Peta Permasalahan Perlindungan Anak Di Indonesia*, KPAI.go.id